



## KAWASAN DILARANG MEROKOK

# Dinkes Pasang Penanda di Balaikota

**YOGYA (MERAPI)** - Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyebar sejumlah papan penanda kawasan dilarang merokok ke seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi di lingkungan pemerintah daerah setempat.

"Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi sudah diberi papan penanda kawasan dilarang merokok. Nanti mereka yang akan menempatkannya," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tuty Setyowati, Sabtu (27/7) seperti dilansir *Antara*.

Dalam papan berukuran sekitar 40 x 60 sentimeter itu dicantumkan gambar agar seluruh pegawai atau masyarakat tidak merokok sehingga

udara yang dihirup pun menjadi lebih segar.

Papan tersebut di antaranya dipasang di depan pintu masuk utama gedung kantor Walikota dan Wakil Walikota, serta di selasar sejumlah gedung berbagai dinas dan instansi pemerintah di kompleks tersebut.

Tuty menegaskan, ketentuan mengenai kawasan dilarang merokok tersebut telah diatur melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan juga Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

"Kami tidak melarang orang untuk merokok. Perokok masih bisa merokok asal-

kan di tempat yang telah disiapkan. Dengan demikian, aturan mengenai kawasan dilarang merokok ini tidak hanya untuk melindungi perokok pasif tapi juga perokok aktif," katanya.

Di Balaikota Yogyakarta sudah disiapkan sebuah tempat khusus untuk merokok, yaitu di sisi barat Dinas Perizinan yang lokasinya cukup terbuka namun tetap rindang karena berada di bawah pohon besar.

Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga sudah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok ke lembaga legislatif setempat, namun sampai pertengahan tahun belum ada perkembangan pembahasannya. (\*)-a

| Instansi           | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|--------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Positif      | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Perizinan |              |        |                 |

Yogyakarta, 03 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005